



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

- |                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak 1                       |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai;                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun/;                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Binjai Selatan, Kota Binjai; |
| 7. Agama              | : Islam;                       |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa;           |

**Anak 1** ditangkap tanggal 02 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/44/II/2024/Reskrim tanggal 02 Februari 2024;

**Anak 1** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

**Anak 2**

- |                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak 2                           |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai;                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun                         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Kec. Binjai Selatan Kota Binjai; |
| 7. Agama              | : Islam;                           |
| 8. Pekerjaan          | : Ikut orang tua;                  |

**Anak 2** ditangkap tanggal 02 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/45/II/2024/Reskrim tanggal 02 Februari 2024;

**Anak 2** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

## Anak 3

- |                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak 3                            |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai;                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 Tahun                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                        |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                        |
| 6. Tempat tinggal     | : Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai; |
| 7. Agama              | : Islam;                            |
| 8. Pekerjaan          | : Ikut orang tua;                   |

**Anak 3** ditangkap tanggal 02 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/48/II/2024/Reskrim tanggal 02 Februari 2024;

**Anak 3** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

## Anak 4

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak 4                         |
| 2. Tempat lahir       | : Binjai;                        |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun/                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                     |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                     |
| 6. Tempat tinggal     | : Kec. Binjai Kota, Kota Binjai; |
| 7. Agama              | : Islam;                         |
| 8. Pekerjaan          | : Ikut Orang Tua;                |

**Anak 4** ditangkap tanggal 02 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/48/II/2024/Reskrim tanggal 02 Februari 2024;

**Anak 4** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A.M. Simanjorang, S.H., Candoro Tua Manik, S.H., Jansen Purba, S.H., Gorata Paltie Sinaga, S.H., Rizky Pani Hamonangan Silitonga, S.H., Gamal Cesar Wibowo, S.H., dan Dian Surbakti, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 22 Februari 2024;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1bersama dengan Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1bersama dengan Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar para anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan Sp. Motor Yamaha N-Max warna hitam Dop Tahun 2023, BK-2106 PBO Nomor Rangka MH3SG5620PK764800 Nomor Mesin G3L8E1592195 An. Ngatiem; Dikembalikan kepada pemiliknya An.Ngatiem;
  - 1 (satu) buah Celurit; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak 1bersama dengan Anak 2, Anak 3 dan Anak 4 dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar para Anak diberikan keringanan hukuman untuk dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka anak I. II. Anak 2 anak III. anak IV., anak saksi Akbar anak saksi (Berkas Terpisah) dan Al Putra Perangin Angin (DPO) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Letjen Jamin Ginting Kel Al Putra Perangin Angin Puji Dadi Kec Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wib anak Anak 1, Anak 2, anak Anak , Anak 4, anak saksi Akbar Faudy Als Kibo (Berkas Terpisah) dan Al Putra Perangin Angin (DPO) berkumpul di Binjai Hotel tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Tunggurobo Kec. Binjai Timur Kota Binjai, kemudian anak Satria Wijaya Ala Satria mengatakan kepada Anak 1 dan Anak 2, Anak 4, anak saksi Akbar Faudy Als Kibo dan Al Putra Perangin Angin "AYO MAIN KITA " dan karena sebelumnya para anak sudah sering melakukan pencurian sehingga para anak sudah mengerti maksud dari anak Satria Wijaya Ala Satria. Selanjutnya pada saat itu Anak 1 posisi dibonceng oleh anak Satria Wijaya Ala Satria dengan mengendarai sepeda motor supra GTR warna hitam dan kemudian Anak 3 membawa sebuah Celurit, Anak 4 mengendarai sepeda motor Honda CRV

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Al Putra Perangin Angin dan anak saksi Akbar Faudy Als Kibo mengendarai sepeda motor Honda Vario membonceng Anak 2, kemudian para anak mencari sasaran atau pengendara sepeda motor yang berada ditempat sepi, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib saat para anak melintasi Jl.Jamin Ginting Kel. Puji dadi Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai para anak ada melihat dua orang laki laki yaitu saksi korban Dimas Ardana dan saksi Yudi Syahputra sedang mengendarai sepeda motor Honda N-max warna Hitam dop BK 2106 PBO, melihat hal tersebut Anak 3 langsung memepet sepeda motor saksi korban Dimas Ardana dan kemudian Anak 1 langsung mengacungkan 1 (satu) buah celurit ke arah saksi korban Dimas Ardana sambil menyuruh saksi korban Dimas Ardana dan berkata " turun - turun " lalu Al Putra Perangin Angin langsung dari samping menendang sepeda motor milik saksi korban Dimas Ardana dan memukul saksi korban dan menarik baju saksi korban sehingga saksi korban bersama dengan saksi Yudi Syahputra yang saat kejadian tersebut berboncengan terjatuh kemudian Anak 1 mengacung acung kan celurit ke arah korban yang saat itu terjatuh namun celurit tersebut berhasil diambil saksi korban dari tangan Anak 1 sehingga saksi korban langsung mengejar Anak 1 dengan membawa 1 (satu) buah celurit tersebut dan anak Anak 1 langsung berlari dan naik ke sepeda motor anak Satria Wijaya Ala Satria dan kemudian langsung pergi meninggalkan saksi korban sedangkan Al Putra Perangin Angin membawa pergi Honda N-Max milik korban, dan anak saksi Akbar Fiady Als Kibo bersama Anak 4 berboncengan pergi menggunakan sepeda motor Honda CRF lalu pergi ke Binjai Hotel;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib anak Anak 1, anak Anak 2 , Anak 4 , anak Satria Wijaya Ala Satria dan anak saksi Akbar Fiady Als Kibo, saksi korban Dimas Ardana kepada Randu (DPO) tepatnya di Desa Mencirim Pondok kec Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga Rp 10.500.000,-(Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan anak Anak 1, anak Anak 2 , Anak 4 , anak Satria Wijaya Ala Satria dan anak saksi Akbar Fiady Als Kibo, saksi korban Dimas Ardana mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan saksi Dimas Ardana berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax BK 2106 PBO warna hitam dop milik saksi korban Dimas Ardana;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.09 Wib saksi bersama saksi Dimas Ardana berboncengan dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam Dop BK 2106 PBO pulang dari Diskotik Blus Star dan pada saat melintasi Jalan Letjen Jamin Ginting Kelurahan Pujidadi Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai tiba-tiba datang 6 (enam) orang laki-laki dengan mengendrai 3 (tiga) unit sepeda motor dari arah belakang saksi dan langsung memepet sepeda kami dan juga menghalangi jalan sepeda motor kami dan salah seorang anak menodongkan celurit kearah kami dengan menyuruh kami berhenti, sehingga saksi Dimas Ardana langsung menghentikan sepeda motornya dan salah seorang anak langsung menendang sepeda motor kami hingga jatuh, kemudian salah seorang anak menyerang kami dengan menggunakan celurit namun kami tidak ada yang terluka dan kemudian para anak pergi meninmggalkan kami dengan membawa sepeda motor Yamaha Nmax milik saksi korban Dimas Ardana;
  - Bahwa setelah para Anak dan pelaku lainnya ditangkap sepeda motor saksi sudah dijual dan tidak dapat ditemukan lagi;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para Anak saksi Dimas Ardana mengalami kerugian sebesar Rp33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dimas Ardana dan keluarga para Anak telah melakukan perdamaian dan telah mengganti rugi sepeda motor milik saksi Dimas Ardana sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan para Anak akan tetapi sampai dengan saat ini saksi masih trauma dengan kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para anak bersama dengan teman saksi yaitu Maulana Mhd Mirza Hasibuan dan Nurkolis;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh para anak pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supta GTR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan 1 (satu) bilah culurit;
  - Bahwa para anak berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dop BK 2106 PBO) milik korban Dimas Ardana dan yang membuat laporan ke Polres Binjai pada tanggal 09 Januari 2024;
  - Bahwa pada saat kejadian perampasan sepeda motor Yamahan Nmax milik saksi Dimas Ardana tersebut saksi Dimas Ardana sedang berboncengan dengan saksi Yudi Syahputra;
  - Bahwa para anak kami tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Refael Prayoga Sinulingga dan anak M. Denis Delviero, kemudian sekira pukul 09.00 Wib kami berhasil menangkap anak Satria Wijaya si Aceh Singkil, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Samanhudi Kelurahan Tanah Merah kami berhasil menangkap anak Trivaldo Ramadanta Sembiring dan selanjutnya para anak kami bawa ke polres Binjai untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa setelah para Anak dan pelaku lainnya ditangkap sepeda motor saksi Dimas Ardana sudah dijual kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dapat ditemukan lagi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
  - Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para anak bersama dengan teman saksi yaitu Maulana Mhd Mirza Hasibuan dan Nurkolis;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh para anak pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supta GTR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan 1 (satu) bilah culurit;
  - Bahwa para anak berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dop BK 2106 PBO) milik korban Dimas Ardana dan yang membuat laporan ke Polres Binjai pada tanggal 09 Januari 2024;
  - Bahwa pada saat kejadian perampasan sepeda motor Yamahan Nmax milik saksi Dimas Ardana tersebut saksi Dimas Ardana sedang berboncengan dengan saksi Yudi Syahputra;
  - Bahwa para anak kami tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Refael Prayoga Sinulingga dan anak M. Denis Delviero, kemudian sekira pukul 09.00 Wib kami berhasil menangkap anak Satria Wijaya si Aceh Singkil, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Samanhudi Kelurahan Tanah Merah kami berhasil menangkap anak Trivaldo Ramadanta Sembiring dan selanjutnya para anak kami bawa ke polres Binjai untuk proses selanjutnya;
  - Bahwa setelah para Anak dan pelaku lainnya ditangkap sepeda motor saksi Dimas Ardana sudah dijual kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dapat ditemukan lagi;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. Saksi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan perkara pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para anak bersama dengan teman saksi yaitu Maulana Mhd Mirza Hasibuan dan Nurkolis;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para anak pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supta GTR warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dan 1 (satu) bilah culurit;
- Bahwa para anak berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dop BK 2106 PBO) milik korban Dimas Ardana dan yang membuat laporan ke Polres Binjai pada tanggal 09 Januari 2024;
- Bahwa pada saat kejadian perampasan sepeda motor Yamahan Nmax milik saksi Dimas Ardana tersebut saksi Dimas Ardana sedang berboncengan dengan saksi Yudi Syahputra;
- Bahwa para anak kami tangkap pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga, saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap anak Refael Prayoga Sinulingga dan anak M. Denis Delviero, kemudian sekira pukul 09.00 Wib kami berhasil menangkap anak Satria Wijaya si Aceh Singkil, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Samanhudi Kelurahan Tanah Merah kami berhasil menangkap anak Trivaldo Ramadanta Sembiring dan selanjutnya para anak kami bawa ke polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa setelah para Anak dan pelaku lainnya ditangkap sepeda motor saksi Dimas Ardana sudah dijual kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dapat ditemukan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
1. Anak 1

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak tahu dihadirkan kepersidangan ini dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga;
- Bahwa kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama teman saya Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Satri Wijaya, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami berkumpul di Binjai Hotel dan sekitar jam 04.00 Wib, anak Satria Wijaya mengajak anak dan teman-temannya dengan mengatakan “ Ayo main kita “ sehingga anak bersama temannya langsung bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa sebilah celurit mencari sasaran;
- Bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah saya untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban kami yang menjualnya kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;
- Bahwa uang sebagian tersebut anak beli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saya Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Satria Wijaya, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero berkumpul di Binjai Hotel Jlan Sukarno Hatta Kel. Tunggurolo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian Sastra Wijaya mengatakan kepada kami “ ayo main kita “ dan sebelumnya kami sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kami sudah mengerti maksud dari Satria Wijaya dan kemudian kami dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Anak hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang, yaitu seakan-akan para Anak akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua kami telah memberikan uang damai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan sangat menyesali perbuatannya;

## 2. Anak 2

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak tahu dihadirkan kepersidangan ini dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga;
- Bahwa kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama teman saya Anak 1, Satri Wijaya Als Satria, Akbar Fuady Als Kibo (berkas terpisah), Al Putra Perangin-Angin dan M. Denis Delviero;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami berkumpul di Binjai Hotel dan sekitar jam 04.00 Wib, anak Satria Wijaya mengajak anak dan teman-temannya dengan mengatakan “ Ayo main kita “ sehingga anak bersama temannya langsung bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa sebilah celurit mencari sasaran;
- Bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban kami yang menjualnya kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;
- Bahwa uang sebagian tersebut anak beli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saya, Al Putra Perangin-Angin, Satria Wijaya, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero berkumpul di Binjai Hotel Jlan Sukarno Hatta Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian Sastra

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya mengatakan kepada kami “ ayo main kita “ dan sebelumnya kami sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kami sudah mengerti maksud perkataan dari Anak Satria Wijaya dan kemudian kami dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Anak hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang oleh Anak 1 yaitu seakan-akan Anak Refael akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja;
- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua kami telah memberikan uang damai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan sangat menyesali perbuatannya;

### 3. Anak 3

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak tahu dihadirkan kepersidangan ini dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga;
- Bahwa kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama teman saya Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Satri Wijaya dan Akbar Fuady Als Kibo;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami berkumpul di Binjai Hotel dan sekitar jam 04.00 Wib, anak Satria Wijaya mengajak saya dan teman-teman saya dengan mengatakan “ Ayo main kita “ sehingga anak bersama temannya langsung bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa sebilah celurit mencari sasaran;
- Bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban kami yang menjualnya kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;

- Bahwa uang sebagian tersebut anak beli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saya, Anak 1, Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Satria Wijaya, Akbar Fuady Als Kibo berkumpul di Binjai Hotel Jalan Sukarno Hatta Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian Sastra Wijaya mengatakan kepada kami “ayo main kita” dan sebelumnya kami sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kami sudah mengerti maksud dari Satria Wijaya dan kemudian kami dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak 1 hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang, yaitu seakan-akan Anak 1 akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja;
- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua kami telah memberikan uang damai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan sangat menyesali perbuatannya;

#### 4. Anak 4

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa anak tahu dihadirkan kepersidangan ini dalam kasus pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga;
- Bahwa kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa saya melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama teman saya Anak 1, Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, kami berkumpul di Binjai Hotel dan sekitar jam 04.00 Wib, saya yang mengajak teman-teman saya dengan mengatakan “Ayo main kita”

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para anak langsung bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa sebilah celurit mencari sasaran;

- Bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban kami yang menjualnya kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;
- Bahwa uang sebagian tersebut anak beli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, saya Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero berkumpul di Binjai Hotel Jalan Sukarno Hatta Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian saya mengatakan kepada kawan saya “ ayo main kita “ dan sebelumnya kami sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kawan-kawan saya sudah mengerti maksud dari perkataan saya dan kemudian kami dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Anak hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang, yaitu seakan-akan para Anak akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja;
- Bahwa kami sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua kami telah memberikan uang damai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Anak memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikan dan sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sebagai orang tua telah menyadari kesalahan dan kelalaian dalam mendidik dan menjaga Anak-Anak kami sehingga terpengaruh pergaulan yang salah sehingga membawa pengaruh yang buruk bagi para Anak kami;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami masih bisa membina dan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi kedepan sehingga Anak kami tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar Hukum;
- Bahwa kami sangat mengharapkan agar terhadap Anak kami dikembalikan kepada orang tua atau diberikan hukuman yang ringan-ringannya sehingga anak kami masih dapat melanjutkan pendidikannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Nmax warna hitam Dop tahun 2023, BK 2106 PBO No. Rangka MH3SG5620PK76480, No Mesin: G3L8E1592195 An. Ngatiem;
- 1 (satu) buah celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 04.00 Wib di Kecamatan Tingga Lingga;
- Bahwa kejadian pencurian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa para Anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Anak 1 Anak 2 Anak 3 Anak 4, dan anak (berkas terpisah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Para Anak berkumpul di Binjai Hotel dan sekitar jam 04.00 Wib, Anak yang mengajak teman-temannya dengan mengatakan “ Ayo main kita “ sehingga para anak langsung bergerak dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan membawa sebilah celurit mencari sasaran;
- Bahwa para anak sudah mengerti maksud aba-aba dari Anak 3 yang mengatakan “ ayo main kita “ karena mereka para anak sudah sering melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban dan para anak yang menjualnya kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang seharga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para anak bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebagian tersebut para anak masing-masing membeli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, anak Satria Wijaya, anak Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero berkumpul di Binjai Hotel Jalan Sukarno Hatta Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian anak Satria Wijaya mengatakan kepada para anak yang lain “ ayo main kita “ dan sebelumnya para anak sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kawan-kawan anak Satria Wijaya sudah mengerti maksud dari perkataan anak Satria Wijaya dan kemudian para anak dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut para Anak hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang, yaitu seakan-akan para Anak akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja;
- Bahwa para anak sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan orang tua para anak telah memberikan uang damai sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;
4. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pdana Anak mengatakan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana kemudian Pasal 3 mengatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Anak merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dan ia telah tepat dijadikan sebagai Anak dalam perkara ini, dalam arti ia merupakan orang yang dimaksud sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama: Anak 1. Anak 1, Anak 2. Anak 2, Anak 3. Anak 3 dan Anak 4. Satriya Wijaya Als Satria, 5. Akbar Faudy Als kibo (berkas terpisah) dan 6. Alputra Perangin-Angin (DPO) dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun surat-surat terkait serta berdasarkan pembenaran para Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Anak yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, jelaslah sudah bahwa pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Anak yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan arrest-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: “Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain”.(Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu benda ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 23);

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Anak yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Anak 1. Anak 1, Anak 2. Anak 2, Anak 3. Anak 3 dan Anak 4. Satriya Wijaya Als Satria, 5. Akbar Faudy Als kibo (berkas terpisah) dan 6. Alputra Perangin-Angin (DPO) bermula pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib, anak Satria Wijaya, anak Al Putra Perangin-Angin, Rivaldo Ramadanta Sembiring, Akbar Fuady Als Kibo dan M. Denis Delviero berkumpul di Binjai Hotel Jalan Sukarno Hatta Kel. Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, kemudian anak Satria Wijaya mengatakan kepada para anak yang lain “ ayo main kita “ dan sebelumnya para anak sudah sering melakukan pencurian dengan kekerasan sehingga kawan-kawan anak Satria Wijaya sudah mengerti maksud dari perkataan anak Satria Wijaya dan kemudian para anak dengan berboncengan sepeda motor mencari sasaran pencurian terhadap pengendara sepeda motor ditempat yang sepi;

Menimbang, bahwa tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai para anak melihat ada orang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Nmax, lalu para anak mendekati penegendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dan menyuruh berhentinya dan para anak langsung memepet korban dengan mengayunkan sebilah parang, sehingga korban jatuh dan ketika korban sempat merebut parang dari Anak Anak 1, kemudian para anak yang lain melarikan diri dengan membawa sepeda motor Yamaha Nmax korban;

Menimbang, bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya dan celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban sempat dijual oleh para anak kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para anak bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang sebagian tersebut para anak masing-masing membeli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut para Anak hanya berniat menakut-nakuti korban dengan memegang parang klewang, yaitu seakan-akan para Anak akan membacok korban, tapi itu hanya gertakan saja dengan demikian unsur "Mengambil Sesuatu barang Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan "melakukan kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan: R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "kekerasan" juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan : Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka haruslah dibuktikan apakah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur tersebut, dimaksudkan untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu; atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa karena bentuk-bentuk maksud yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu maksud telah terpenuhi, maka maksud-maksud yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para anak yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Anak 1. Anak 1, Anak 2. Anak 2, Anak 3. Anak 3 dan Anak 4. Satriya Wijaya Als Satria, 5. Akbar Faudy Als kibo (berkas terpisah) dan 6. Alputra Perangin-Angin (DPO) tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai para anak melihat ada orang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Nmax, lalu para anak mendekati penegendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dan menyuruh berhentinya dan para anak langsung memepet korban dengan mengayunkan sebilah parang, sehingga korban jatuh dan ketika korban sempat merebut parang dari Anak Anak 1, kemudian para anak yang lain melarikan diri dengan membawa sepeda motor Yamaha Nmax milik korban;

Menimbang, bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya dan celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban sempat dijual oleh para anak kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para anak bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa uang sebagian tersebut para anak masing-masing membeli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar, dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para anak yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta didukung dengan adanya barang bukti bahwa Anak 1. Anak 1, Anak 2. Anak 2, Anak 3. Anak 3 dan Anak 4. Satriya Wijaya Als Satria, 5. Akbar Faudy Als kibo (berkas terpisah) dan 6. Alputra Perangin-Angin (DPO) tepatnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Letjend Jamin Ginting Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan Kota Binjai para anak melihat ada orang berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Nmax, lalu para anak mendekati penegendara sepeda motor Yamaha Nmax tersebut dan menyuruh berhentinya dan para anak langsung memepet korban dengan mengayunkan sebilah parang, sehingga korban jatuh dan ketika korban sempat merebut parang dari Anak Anak 1, kemudian para anak yang lain melarikan diri dengan membawa sepeda motor Yamaha Nmax milik korban;

Menimbang, bahwa yang mengayunkan celurit ke korban adalah Anak 1 untuk menakut-nakuti korban supaya menyerahkan sepeda motornya dan celurit tersebut milik Girda (DPO) dan sepeda motor Yamaha Nmax milik korban sempat dijual oleh para anak kepada Randu (DPO) di Desa Mencirim Pondok Kecamatan Kutalimbaru Kab Deli Serdang dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para anak bagi rata masing-masing mendapatkan Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa uang sebagian tersebut para anak masing-masing membeli pil ekstasi dengan harga per butirnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di Diskotik Blustar, Dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap para Anak, Hakim akan menerapkan acara Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, maka setelah Hakim memberikan kesempatan tersebut orang tua para Anak mengatakan bahwa yang terbaik untuk para Anak adalah dikembalikan kepada orang tua agar para Anak dapat melanjutkan pendidikannya, kemudian di persidangan orang tua para Anak mengatakan telah menyadari kesalahannya karena telah lalai dalam menjaga dan membimbing para Anak juga berjanji akan lebih baik lagi melakukan pengawasan terhadap para Anak kedepannya dan akan melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya sebagai orang tua kepada para Anak dan kami juga sebagai orang tua telah berupaya melakukan perdamaian dengan saksi korban dengan cara mengganti rugi sepeda motor miliknya sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, maka Hakim setelah mendengar rekomendasi dan kesimpulan Pembimbing Kemasyarakatan kelas I medan yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah agar terhadap para Anak di berikan hukuman yang seringan-ringannya atau agar para Anak mendapatkan pidana pembinaan di dalam lembaga yang dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan Pasal 80 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mengatakan juga bahwa orang tua para

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masih mampu memberikan hak para Anak dan bertanggung jawab penuh atas tumbuh kembang para Anak termasuk melakukan pengawasan yang lebih baik kedepannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penasihat Hukum para Anak mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar kiranya Hakim menjatuhkan pidana ringan berupa tindakan mengembalikan para Anak kepada orang tuanya dengan harapan agar para Anak tidak lagi mengulangi perbuatannya dan orang tua para sanggup mendidik dan menjaga para anak agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang meresahkan masyarakat tersebut, dapat melanjutkan pendidikan serta memohon agar kiranya terhadap para Anak di terapkan system peradilan pidana anak yang menekankan keadilan pada perbaikan/pemulihan Anak (restorative Justice) sehingga tidak sepatutnya Anak di tempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena akan berdampak tidak baik atas perkembangan Anak dan akan mempengaruhi mental, psikis dan psikologi Anak serta Anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Medan, pendapat orang tua para Anak dan Permohonan Penasihat Hukum para Anak yaitu akan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap para Anak untuk dikembalikan kepada orang tuanya dan agar menjadi pribadi para anak yang lebih baik dapat melanjutkan pendidikannya dan orang tua para Anak akan menjaga anak dengan sebaik-baiknya agar tidak ikut lagi dalam melakukan kriminalitas;

Menimbang, bahwa semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah Keadilan Restoratif yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan karena pemenjaraan merupakan alternatif terakhir dan dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena antara saksi korban dan para Anak serta orang tua para Anak telah melakukan perdamaian dan sudah saling

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan dengan cara para orang tua Anak telah mengganti rugi sepeda motor saksi korban sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), maka hakim akan menjadikan hal ini sebagai hal-hal yang akan meringankan hukuman yang akan diberikan kepada para Anak;

Menimbang, bahwa seharusnya selama Anak ditahan berdasarkan UU SPPA BAB VI Pasal 84 yang mengatakan: Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain dan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain namun faktanya Anak tidak mendapatkan sebagaimana yang telah diamanatkan UU tersebut karena sejak Anak ditangkap dan dilakukan penahanan Anak tidak mendapatkan pendidikan di tempat Anak ditahan serta diperparah dengan kondisi LPAS di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Binjai yang menyatu dengan sel orang dewasa yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang Anak baik secara Psikis dan Psikologi Anak, dengan demikian maka yang terbaik bagi Anak saat ini adalah diberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Anak mendapatkan Haknya untuk memperoleh pendidikannya yang sempat terputus akibat penahanan yang dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya yang tidak selaras dengan Asas dan Tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi perdamaian sebagaimana yang diamanatkan UU SPPA yaitu asas Keadilan Restoratif yang penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan dengan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sp. Motor Yamaha Nmax warna hitam Dop tahun 2023 BK 2106 PBO, No. Rangka MH3SG5620PK764800 dan nomor mesin G3L8E1592195 An. Ngatiem yang merupakan milik Ngatiem, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ngatiem;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang telah digunakan oleh para Anak untuk mengancam atau menakut-nakuti korban sehingga korban menjadi terancam dan takut sehingga memudahkan bagi para Anak mengambil sepeda motor milik korban, maka menurut pendapat Hakim barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Anak sangat meresahkan Masyarakat;
- Akibat perbuatan para Anak merugikan saksi Dimas Ardana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;
- Para Anak belum pernah bermasalah dengan hukum;
- Para Anak dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 81 UURI No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. Anak 1, Anak 2. Anak 2 , 3. Anak 4 dan Anak 4. Anak , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan",  
sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sp. Motor Yamaha Nmax warna hitam Dop tahun 2023 BK 2106 PBO, No. Rangka MH3SG5620PK764800 dan nomor mesin G3L8E1592195 An. Ngatiem; Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Ngatiem;
  - 1 (satu) buah celurit; Dimusnahkan;
6. Membebaskan para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, oleh Mukhtar, S.H.,M.H,- sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H,-

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bnj